



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Bbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bobong yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

UCOK BUTON

Lahir di Nggele tanggal 2 Februari 1998, Laki-laki, Islam, belum bekerja, Warga Negara Indonesia, beralamat di Desa Nggele, Kec.Taliabu Barat Laut, Kab.Pulau Taliabu;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah membaca dan mempelajari surat bukti yang diajukan Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bobong pada tanggal 19 September 2024 di bawah Nomor Register: 2/Pdt.P/2024/PN Bbg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan permohonan ini bermaksud mengajukan ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Bobong karena hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 8205180202980001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Taliabu;
2. Bahwa Pemohon telah terdaftar pada Kartu Keluarga Nomor 8208020910170001 atas nama Kepala Keluarga bapak La Masi Buton yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Taliabu;
3. Bahwa Pemohon merupakan anak dari bapak La Masi Buton dan ibu Sunaida Labui berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

878.0007424 tertanggal 18 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula;

4. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon yang sebelumnya bernama Ucok Buton menjadi Ucok Reza Wijaya La Masi dengan alasan bahwa Pemohon ingin menggunakan nama depan dari Orang Tua Pemohon;
5. Bahwa maksud Pemohon tersebut telah disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Taliabu, namun untuk sahnya pergantian perubahan data tersebut adalah harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Bobong

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bobong cq Hakim yang memeriksa dan yang mengadili permohonan ini, sudi kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula Ucok Buton menjadi Ucok Reza Wijaya La Masi;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Taliabu untuk melakukan pencatatan atas penggantian nama tersebut ke dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri dan setelah Hakim menanyakan kepada Pemohon apakah ada perubahan dan/atau perbaikan dari surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan dan/atau perubahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka sidang telah mengajukan/menyerahkan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, yaitu berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 8205180202980001 atas nama Ucok Buton, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 03/13/XI/95 atas nama La Masi dan Sunaida tanggal 30 November 1995, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 8208020910170001 atas nama Kepala Keluarga La Masi Buton, yang diterbitkan pada tanggal 09 Oktober 2017 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pulau Taliabu Maslan, S.Sos., yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/183/IST/KS/2011 atas nama Ucok Buton yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula Drs. Lutfi Umasangadji tanggal 18 Januari 2011, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, masing-masing dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat pembuktian yang memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi **MANSUR UMRIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama;
 - Bahwa yang saksi ketahui sebelumnya saksi bernama Ucok Buton dan ingin menggantinya namanya menjadi Ucok Reza Wijaya La Masi;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ganti nama karena terdapat kesalahan ketika orang tua Pemohon membuat akta kelahiran dan ingin menggunakan nama depan dari Orang Tua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon sehat jasmani dan rohani, tidak pernah terlibat masalah dengan orang sekitar ataupun berhadapan dengan hukum;
 - Bahwa keluarga dari Pemohon tidak keberatan atas permohonan ganti nama yang diajukan oleh Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa Bukti P.1 hingga Bukti P.4 dan membenarkan hal tersebut;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi **JIMMY LIN HALIMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama;
- Bahwa yang saksi ketahui sebelumnya saksi bernama Ucok Buton dan ingin menggantinya namanya menjadi Ucok Reza Wijaya La Masi;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ganti nama karena terdapat kesalahan ketika orang tua Pemohon membuat akta kelahiran dan Pemohon ingin menggunakan nama depan dari Orang Tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon sehat jasmani dan rohani, tidak pernah terlibat masalah dengan orang sekitar ataupun berhadapan dengan hukum;
- Bahwa keluarga dari Pemohon tidak keberatan atas permohonan ganti nama yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa Bukti P.1 hingga Bukti P.4 dan membenarkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat buktinya dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini, dianggap telah termuat serta telah turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas yaitu pada pokoknya adalah Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon yang semula Ucok Buton menjadi Ucok Reza Wijaya La Masi dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/183/IST/KS/2011 tertanggal 18 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pencatatan Perubahan Nama Sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan ataukah tidak akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 sebagaimana yang tertera dalam berkas permohonan Pemohon yang diajukan Pemohon ke Pengadilan Negeri Bobong telah bermaterai cukup dan dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan sehingga terhadap bukti P-1 hingga P-4, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 dan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan diketahui bahwa Pemohon beralamat Desa Nggele, Kec.Taliabu Barat Laut, Kab.Pulau Taliabu yang mana berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bobong, sehingga dengan demikian Pemohon berhak mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Bobong;

Menimbang, bahwa Pemohon memohonkan agar Pengadilan Negeri Bobong memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (bukti P-4) yang semula bernama UCOK BUTON menjadi UCOK REZA WIJAYA LA MASI dalam surat Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi bernama MANSUR UMRIN dan JIMMY LIN HALIMIN yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon berdasarkan keterangan Saksi MANSUR UMRIN dan JIMMY LIN HALIMIN dipersidangan adalah karena terdapat kesalahan ketika orang tua Pemohon membuat Akta Lahir untuk Pemohon pada tahun 2011. Bahwa nama Pemohon sedari kecil adalah Ucok Reza Wijaya namun ketika didaftarkan pada

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil namanya berubah sehingga Pemohon ingin mengembalikan ke nama kecil Pemohon dan menambah nama ayahnya.

Menimbang, Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia, dengan demikian tidak terdapat adanya kekhawatiran akan terjadinya penyeludupan hukum dalam Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pemberian nama seseorang merupakan Hak Asasi yang melekat sejak kelahirannya serta nama merupakan bagian jati diri dan identitas pribadi seseorang yang menjadi simbol kepastian bagi seseorang lahir ke dunia sebagai karunia Tuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula bernama UCOK BUTON menjadi UCOK REZA WIJAYA LA MASI sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon adalah tidak bertentangan dengan hukum dan sangat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka (3), sebagaimana Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka pencatatan perubahan nama dilaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;

Menimbang, bahwa mengenai tata cara perubahan nama dalam akta lahir anak Pemohon atas UCOK BUTON menjadi UCOK REZA WIJAYA LA MASI, sepenuhnya menjadi kewenangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk melaksanakannya menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *Jo* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 100 Peraturan Presiden Republik Indonesia No 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara *voluntair* maka segala biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini secara hukum dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo* Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 100 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama Pemohon yang semula **BERNAMA UCOK BUTON** menjadi **UCOK REZA WIJAYA LA MASI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan turunan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Taliabu agar penggantian nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor 474.1/183/IST/KS/2011 tertanggal 18 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula dari **UCOK BUTON** menjadi **UCOK REZA WIJAYA LA MASI** untuk di catat pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya sebesar Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu Rupiah) kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 oleh Adhlan Fadhilla Ahmad, S.H., Hakim Pada Pengadilan Negeri Bobong, sebagai Hakim Tunggal dan penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum (*e-court*) oleh Hakim tersebut didampingi oleh Khalid Syahrani Jusuf, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bobong, dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ttd

ttd

KHALID SYAHRANI JUSUF, S.H., M.H

ADHLAN FADHILLA AHMAD, S.H

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya

• Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
• Pemberkasan ATK	:	Rp. 70.000,00
• PNBP Panggilan	:	Rp. 10.000,00
• Redaksi	:	Rp. 10.000,00
• Materai	:	Rp. 10.000,00
Jumlah	:	Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)